



KEPUTUSAN WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA
NOMOR : 141/08/Kpst/WN.LPI/I-2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA BALITA (BKB)
NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA**

WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa program Bina Keluarga Balita sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dari setiap keluarga. Untuk itu bagi masyarakat di Nagari Lalang Panjang Inderapura perlu dibentuk wadah dimaksud guna memenuhi kebutuhan keluarga-keluarga yang memiliki balita.
- b. bahwa untuk pembentukan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita di Nagari Lalang Panjang Inderapura, telah diadakan Musyawarah pembentukan dan pemilihan Pengurus Bina Keluarga Balita oleh kelompok Ibu-ibu setempat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan pembagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN

Meneta

pan : Membentuk kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita Nagari Lalang
KESATU Panjang Inderapura, kecamatan Airpurakabupaten Pesisir Selatan
dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

:

KEDUA Tujuan pembentuk kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita Nagari
Lalang Panjang Inderapura
adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua
dalam mengurus
/membina tumbuh kembang anak balita dan Tugas Pengurusnya adalah
sebagai berikut:

- a. Membantu Pemerintah Nagari Lalang Panjang Inderapura dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program Pendidikan.
- b. Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) untuk memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan dengan menghadirkan sebanyak mungkin keluarga sasaran

- (orangtua/anggota kelargalainnya yang memiliki anak balita).
- c. Memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin.
- d. Melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan Posyandu, PAUD dan lainnya.
- e. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporanannya kepada Pemerintah Nagari setempat dan Instansi terkait.
- KETIGA : f. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Balita.
- KEEMP :
AT Segalabiaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Lalang Panjang Inderapura setiap Tahun Anggrannya dari sumber pendanaan lainnya yang sah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pakan Salasa
Pada tanggal : 18 Januari 2022

**WALI NAGARI
LALANG PANJANG INDERAPURA**



LINDA SRININGSIH

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan
2. Yth. Camat Airpura
3. Yth. Ketua BAMUS Nagari Lalang Panjang Inderapura
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA
NOMOR : 141/ 08/Kpts/WN.LPI/1-2022
TANGGAL : 18 Januari 2022
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA
KELUARGA BALITA NAGARI LALANG PANJANG
INDERAPURA

Susunan Keanggotaan Kader BKB Nagari Lalang Panjang Inderapura :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	SELVIA SHERLY	KETUA	Kp. Sualang

